



**PERATURAN KALURAHAN MADUREJO
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KALURAHAN NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH KALURAHAN (RPJMKal) TAHUN
2022-2027**



Alamat : Serut, Madurejo, Prambanan, Sleman
Laman : <https://madurejosid.slemankab.go.id>
Surel : madurejo@slemankab.go.id



LURAH MADUREJO
KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN KALURAHAN MADUREJO
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 3 TAHUN
2022 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KALURAHAN (RPJM KALURAHAN)
TAHUN 2022 - 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH MADUREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat pembangunan kalurahan yang efektif, efisien, selaras dan berkelanjutan sesuai dengan program kebijakan nasional, daerah, dan kabupaten serta untuk melaksanakan program kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat kalurahan di bidang penyelenggaraa pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan ,dan pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf a Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan untuk Jangka waktu 8 (delapan) tahun;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022 sapai dengan Tahun 2027

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 25.2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 25.2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN MADUREJO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN 2027

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Madurejo Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2027 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) RPJM Kalurahan Madurejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan penambahan masa jabatan Lurah , semula 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun.
- (2) RPJMKal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, disusun untuk tambahan 2 (dua tahun yaitu periode tahun 2028 sampai dengan 2029

- (3) RPJMkal disusun dengan memperhatikan keselarasan arah kebijakan nasional, daerah dan kabupaten
- (4) Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka menengah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 setiap tahunnya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerinah Kalurahan Madurejo

2. Ketentuan Lampiran Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Madurejo Tahun 2022 sampai dengan 2027 diubah dengan menambahkan ketentuan tambahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2028 sampai dengan tahun 2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kalurahan ini.

Pasal II

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam lembaran Kalurahan Madurejo

Ditetapkan di : Madurejo

Pada Tanggal : 31 Desember 2025



Diundangkan di Madurejo

Pada Tanggal 31 Desember 2025

Carik
A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Hartoto Wahyudi".

Hartoto Wahyudi

Lembaran Kalurahan Madurejo Tahun 2025 Nomor 7

LAMPIRAN

PERATURAN KALURAHAN MADUREJO

NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH KALURAHAN TAHUN 2022 SAMPAI
DENGAN 2027

TAMBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN MADUREJO TAHUN 2028 SAMPAI DENGAN 2029

BAB I

PENDAHULUAN

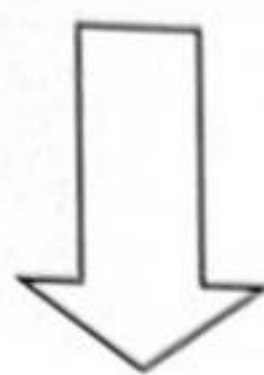
1.1. Latar Belakang

a. Pengertian RPJM Kalurahan

RPJM Kalurahan adalah dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu selama 6 Tahun. Untuk menentukan arah kebijakan pembangunan kalurahan dan kawasan kalurahan yang diselaraskan dengan visi dan misi Lurah terpilih serta mengacu pada arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah yang disusun secara parsitipasif. Penyusunan RPJM Kalurahan dengan mempertimbangkan kondisi objektif kalurahan dan prioritas program pembangunan Daerah. RPJM Kalurahan memuat :

- i. Visi dan Misi Lurah;
- ii. Arah kebijakan pembangunan Kalurahan; dan
- iii. Rencana kegiatan yang meliputi bidang:
 - Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 - Pelaksanaan pembangunan Kalurahan;
 - Pembinaan kemasyarakatan Kalurahan;
 - Pemberdayaan masyarakat Kalurahan; dan
 - Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

No	Misi Pembangunan Kalurahan MADUREJO 2022-2029	Misi Pembangunan Kabupaten Sleman 2025-2029	Misi Pembangunan Nasional 2025-2029 (Asta Cita)	Misi Pembangunan DIY 2022-2027
	prasarana penunjang ekonomi, Pertanian, Budaya dan Pariwisata	guna menjamin pembangunan yang berkeadilan	meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan/ pengelolaan sumber daya setempat
3	Melaksanakan penataan akses yang sinergi antara tata Kelola lingkungan, Kesehatan dengan tetap menjaga kelestarian budaya	Menjamin akses kesehatan yang adil dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik
4	Mewujudkan ekosistem Budaya, Pertanian, dan UMKM Lokal yang sinergis	Mewujudkan keadilan sosial ekonomi Masyarakat	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan
5	Melaksanakan reformasi birokrasi bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menjunjung tinggi tegaknya hukum	Mewujudkan reformasi birokrasi bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menjunjung tinggi tegaknya hukum	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi
6	Melaksanakan Program Pemajuan kebudayaan dalam semangat kebhinekaan,	Pemajuan kebudayaan dalam semangat kebhinekaan, toleransi, dan keistimewaan	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi



Visi Pembangunan Kalurahan Madurejo Tahun 2022 – 2029

“Mewujudkan Masyarakat Kalurahan Madurejo yang Kreatif, Inovatif, Mandiri dan Berbudaya ”

4.1.2 Misi

Misi RPJM Kalurahan Madurejo 2022-2029 berpedoman pada berpedoman pada RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027, dan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 sehingga terjadi keselarasan sebagaimana tabel berikut:

Tabel Keselarasan antara RPJM Kalurahan Madurejo dengan dengan Misi RPJMN (Asta Cita), RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta dan RPJMD Kabupaten Sleman

No	Misi Pembangunan Kalurahan MADUREJO 2022-2029	Misi Pembangunan Kabupaten Sleman 2025-2029	Misi Pembangunan Nasional 2025-2029 (Asta Cita)	Misi Pembangunan DIY 2022-2027
1	Melaksanakan Pembangunan manusia yang mandiri dan berkarakter budaya lokal	Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan
2	Melanjutkan pengembangan sarana dan prasarana penunjang ekonomi, Pertanian, Budaya dan Pariwisata	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana guna menjamin pembangunan yang berkeadilan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim	Memberdayakan kawasan selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan/ pengelolaan sumber daya setempat

Madurejo Tahun 2028 sampai tahun 2029, baik dalam mekanisme evaluasi tahunan maupun 8 (enam) tahunan.

5. Substansi Tambahan RPJMKalurahan digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahanan Kalurahan, Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, baik untuk evaluasi akhir tahun anggaran 1 (satu) tahun maupun evaluasi akhir masa jabatan Lurah atau 8 (enam) tahun.

Demikian Tambahan RPJM Kalurahan Madurejo Tahun 2028 - 2029 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Kalurahan Madurejo Kapanewon Prambanan yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP Kalurahan dan menjadi dasar dalam Penyusunan APBKalurahan. Akhirnya semoga Alloh Subahanahu WaTa'ala meridhai serta memberikan petunjuk, kekuatan dan kemudahan dalam melaksanakan RPJMKalurahan ini demi mewujudkan Kesejahteraan Warga Kalurahan Madurejo pada khususnya dan masyarakat Sleman pada umumnya. Aamiin.

MADUREJO, 31 Desember 2025

LURAH MADUREJO,

H. SUMADI